



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor 190 Tahun 1981

TENTANG
PENYEMPURNAAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BU-
PATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NO-
MOR 62 TAHUN 1981 TANGGAL 27 MARET 1981
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIM-
PIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK PEMBANGUNAN DA-
ERAH TAHUN 1981/1982 KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa sehubungan dengan penggantian jabatan Kepala Bagian Pere-
konomian dan Kepala Bagian Umum, Hubungan Masyarakat dan Proto-
kol Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La-
mongan dari Sdr. Drs. A JAHJA kepada Sdr. OESNADI ANTO ANZA, SH
serta dari Sdr. OESNADI ANTO ANZA, SH kepada Sdr. TOJIB, maka
dipandang perlu menyempurnakan lampiran surat keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 62 Tahun 1981 tanggal-
27 Maret 1981 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin dan
Bendaharawan Proyek Pembangunan Daerah tahun 1981/1982 Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 jo Nomor 18 Tahun-
1981 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1980 ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1981/1982 Kabu-
paten Daerah Tingkat II Lamongan.

MEMPERHATIKAN

: Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tangge-
gal 4 Juli 1981 Nomor 821.4/282/422.18/SK/1981.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: Menyempurnakan Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 27 Maret 1981 Nomor 62 Tahun 1981 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pembangunan Daerah Tahun 1981/1982 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 62 Tahun 1981 tanggal 27 Maret 1981 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pembangunan Daerah Tahun 1981/1982 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan diubah sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Lampiran halaman 3 Nomor 3 kolom 3 Surat Keputusan tersebut Pasal I, diubah dan harus dibaca: OESNADIANTO ANZA, SH;
- (2) Lampiran halaman 3 nomor 2 kolom 3 Surat Keputusan tersebut Pasal I, diubah dan harus dibaca : TOJIB.

Pasal II

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Agustus 1981 dan apabila - di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal

: 25 Agust. 1981

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



SUTRISNO SUDIRDJO

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab Dati II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Dinas P.U Kab Dati II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kab Dati II Lamongan ;

9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan ;

10. Sdr. Yang bersangkutan.
